

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 23 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2017-2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional tentang standar pelayanan minimal di bidang pendidikan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan nasional tentang standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, perlu membentuk tim koordinasi pengelolaan pendidikan sebagai wadah koordinasi bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pengelolaan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2017-2020.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, maka Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 213 /KEP/HK/2017

TANGGAL 16 AGUSTUS 2017

PEMBINA DAN PENGARAH
DARI TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2017-2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

f GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 213 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 16 Agustus 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2017-2020**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada semua Gugus yang tergabung dalam Tim.
2	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Sekretaris	Memonitor dan memastikan pelaksanaan tugas masing-masing Gugus Tugas.
a. Gugus Koordinasi dan Sinergi			
1	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Prov. NTT	Koordinator	a. koordinasi perencanaan dan penganggaran pengelolaan pendidikan Menengah; b. koordinasi perencanaan dan penganggaran pengelolaan pendidikan Khusus; dan c. koordinasi pendataan pendidikan.
2	Kabid. PKLK pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
3	Kabid. Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	
4	Kasubag. PDE pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
5	Kasubag. Pendidikan Dasar dan Menengah pada Biro Kesra Setda Prov. NTT	Anggota	
6	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesra pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	

b. Gugus Teknis			
1	Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. NTT	Koordinator	<p>a. pertemuan koordinasi berbagi pengalaman (<i>best practice</i>) dan penyelesaian permasalahan teknis;</p> <p>b. memberikan pelayanan data dan informasi, serta konsultasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan; dan</p> <p>c. menjamin dan memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah memberikan layanan dasar pendidikan yang sesuai dengan SPM pendidikan.</p>
2	Kepala Seksi Kurikulum SMA pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
3	Kepala Seksi Kurikulum SMK pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
4	Kepala Seksi Kurikulum GTK pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
5	Kepala Seksi Kurikulum PKLK pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
6	Kasubid. Pengembangan SDM pada Bappeda Prov. NTT	Anggota	
c. Gugus Advokasi			
1	Kepala Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	<p>a. mendorong pengambil kebijakan daerah (Gubernur dan Unsur Pimpinan Legislatif) untuk memprioritaskan layanan dasar SPM Pendidikan dengan berpedoman pada SPM;</p> <p>b. sosialisasi terkait kebijakan dan tata cara proses pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>c. mendorong pihak eksekutif dan legislatif untuk membuat regulasi tentang SPM Pendidikan; dan</p> <p>d. mendorong terlaksananya SPM Pendidikan di Provinsi NTT;</p> <p>e. mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan Guru Kontrak untuk ikut serta pada program PPG sebagai sarana mendapatkan status Guru PNS;</p> <p>f. mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi guru melalui studi lanjut minimal S-1; dan</p>
2	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Prov. NTT	Anggota	
3	Kabag. Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	

4	Kasubag. _ Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	g. mendorong pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan.
5	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi	Anggota	
6	Ketua PGRI Provinsi NTT	Anggota	
7	Kasubid. Pemerintahan dan Politik pada Bappeda Prov. NTT	Anggota	
8	Kepala Seksi Kurikulum SMA, SMK dan PKLK pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
d. Gugus Peran serta Masyarakat			
1	Kepala Bidang GT pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	a. kampanye pentingnya sekolah dan pendidikan yang lebih baik; b. mendorong ekosistem pendidikan; c. mendorong peran serta masyarakat dan kemitraan; dan d. mensosialisasikan Pergub tentang Revitalisasi Gong Belajar kepada masyarakat
2	Kabag. SDM pada Biro Kesra Setda Prov. NTT	Anggota	
3	Kabid. Bina Pemdes pada Dinas PMD Prov. NTT	Anggota	
4	Kasie. SMK pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
5	Kasie Kesiswaan SMA pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
6	Kasubid. Kesos pada Bappeda Prov. NTT	Anggota	
7	Ketua Forum CSR (Angkasa Pura)	Anggota	
e. Gugus Monitoring dan Evaluasi			
1	Kabid. SMK pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	a. monitoring proses pengelolaan layanan dasar pendidikan; b. evaluasi target capaian pengelolaan pendidikan dan pemenuhan layanan dasar pendidikan; c. evaluasi pelaksanaan SPM Pendidikan; dan
2	Kabid. Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Prov. NTT	Anggota	
3	Kasie. Sarana SMA pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	

4	Kasie Sarana SMK pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	d. monitoring dan evaluasi integrasi perencanaan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
5	Kasubag. AKIP pada Biro Organisasi Setda Prov. NTT	Anggota	
6	Kasubag. Tatalaksana Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Prov. NTT.	Anggota	
7	Kasie. Kesiswaan SMK pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
8	Kasie. SMA pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** 213 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 16 Agustus 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2017-2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. NTT	Ketua	Mengkoordinir, mengontrol dan memastikan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan.
2	Kasubag. PDE pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	a. menyiapkan Surat menyurat; b. menyusun agenda rapat tim; c. melakukan pencatatan hasil rapat/Notulensi rapat; dan d. mengadmdinistrasikan rangkaian kegiatan.
3	Bonavantura Taco, S.Pd/ Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Prov. NTT	Anggota	
4	Vince B. Panggula, SKM/ Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Prov. NTT	Anggota	
5	Anselmus Wesa Mesi, S.Kom/ Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	
6	Theodorus S. Djau, S.Kom/ Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Prov. NTT	Anggota	

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA